



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 271 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENINJAUAN PERHITUNGAN RETRIBUSI BESARAN TARIF  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi di daerah, diperlukan peninjauan besaran tarif tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi jasa tertentu dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dalam peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Perhitungan Retribusi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN PERHITUNGAN RETRIBUSI BESARAN TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.

6. Retribusi . . .

6. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
7. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN TARUF RETRIBUSI

#### Pasal 2

Merubah Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

JENIS PUNGUTAN	TARIF BARU
Rekreasi Tasikardi	
1. Tanda Masuk Orang	
a. Dewasa	Rp. 10.000,-/Org
b. Anak-anak	Rp. 5.000,-/Org
Tanda Masuk Kendaraan	
2. Bermotor	
a. Roda Dua	Rp. 10.000,-
b. Roda Empat	Rp. 20.000,-
Pengguna Fasilitas Tempat	
3. Rekreasi	
a. Kios / Lahan	
- Kios	Rp. 20.000,-/m2/Bulan
- Lahan	Rp. 10.000,-/m2/Bulan
b. MCK	
- Buang Air Kecil	Rp. 1.000,- / Sekali Masuk
- Buang Air Besar	Rp. 2.000,- / Sekali Masuk
- Mandi	Rp. 3.000,- / Sekali Masuk

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DEARAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 271

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR .... TAHUN 2023 TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN  
OLAHRAGA

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>TARIF BARU</b>
Rekreasi Tasikardi	
1. Tanda Masuk Orang	
a. Dewasa	Rp. 10.000,-/Org
b. Anak-anak	Rp. 5.000,-/Org
Tanda Masuk Kendaraan	
2. Bermotor	
a. Roda Dua	Rp. 10.000,-
b. Roda Empat	Rp. 20.000,-
Pengguna Fasilitas	
3. Tempat Rekreasi	
a. Kios / Lahan	
- Kios	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /Bulan
- Lahan	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Bulan
b. MCK	
- Buang Air Kecil	Rp. 1.000,- / Sekali Masuk
- Buang Air Besar	Rp. 2.000,- / Sekali Masuk
- Mandi	Rp. 3.000,- / Sekali Masuk

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH